

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

<sup>1</sup>Hak Asuh Anak dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Adapun beberapa pengertian Hak Asuh Anak berdasarkan perspektif Normatif dan pandangan daripada para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Perspektif Normatif. Secara umum pengertian (hak asuh anak) dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada Pasal 1 angka 11, <sup>2</sup>Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya". Selain itu juga dalam Pasal 1 angka 10, UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu : "Anak yang diasuh

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum Tri Pantang Vol. 3 Nomor 2 Tahun 2012

<sup>2</sup> Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak),

oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Menurut Sayyid Sabiq, Hak asuh anak (*Hadhanah*) adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.

Meskipun Orangtua Bercerai namun mereka tetapi tetap dibebankan tanggung jawab memelihara, melindungi, dan mendidik anak mereka sampai mereka besar atau sampai mereka menikah. <sup>3</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa kewajiban orangtua setelah perceraian. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Ikatan perkawinan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan isteri seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, misalkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, bahkan akibat salah satunya mengalami kondisi fisik yang cacat atau sakit jiwa serta saling terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Antara harapan dan kenyataan atau istilah *Dassein Dassolen* maka dapat kita lihat pada contoh kasus berikut ini, adapun sengketa terkait dengan perebutan hak asuh anak antara lain sebagai berikut: Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2022 dibawah Register Nomor 87/Pdt.G/2022/PN. Sby, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 1 Maret 2011 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3578-KW-04032011-0002 tertanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut

diatas, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat mempunyai keinginan untuk mengasuh ke 2 (dua) anak yang bernama : Dastan Sadhu Tanago, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011 dan Declan Sadhu Tanago, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013. Oleh karena penggugat dengan segala pertimbangan terhadap tergugat karena berdasarkan Surat Keterangan dokter Ester, SpKJ bahwa Tergugat pernah rawat inap dirumah sakit jiwa menur Propinsi Jawa Timur dari tanggal 27-10-2020 s/d 14 Nop 2020. Sehingga penggugat punya keinginan untuk mengasuh kedua anak tersebut secara penuh. Dengan pertimbangan agar kedua anak dapat dipelihara dan dirawat hingga memberikan mereka jaminan pendidikan dan memperoleh kehidupan yang layak sebagai anak. Dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak Asuh / pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan menerima dan memeriksa gugatan ini.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka saya dapat menyampaikan data putusan pengadilan tentang Hak Asuh Anak, seperti pada tabel putusan dibawah ini.

**Tabel. 1**  
**Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak setelah perceraian**

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	87/Pdt.G/2022/PN.Sby	Tan Nen Tiong,	Marlina,	Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak setelah perceraian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;</li> <li>2. Menetapkan anak yang bernama : Dastan Sadhu Tanago, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011, Declan Sadhu Tanago, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013 berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat.</li> <li>3. Menetapkan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;</li> <li>4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum; Atau : Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Pro Aequo et bono, in hoede justitie)</li> </ol>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian..</li> <li>2. Menetapkan anak yang bernama : Dastan Sadhu Tanago, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 14 Agustus 2011, Declan Sadhu Tanago, Laki-laki, Lahir di Surabaya, pada tanggal 25 Oktober 2013 berada dibawah pemeliharaan/ pengasuhan Penggugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menjen guk kedua anak tersebut untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;</li> <li>3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;</li> <li>4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);</li> </ol>	Incracht

2	394/Pdt.g/2020/PN. Sby.	Melissa Anggraeni	Bambang Iwan Sujarwo,	Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak setelah perceraian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Melissa Anggraeni) Dan Tergugat (Bambang Iwan Sujarwo) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 02/c/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 25 Januari 1996 Putus Karena Perceraian;</li> <li>3. Menetapkan Hak Asuh Anak dan Hak Pemeliharaan atas anak bernama Brigitta Sheren Felicia Glizelda yang lahir pada tanggal 07-05-2009 yang sekarang berusia 11 tahun, anak bernama Aurelya Clarence Lie yang lahir pada tanggal 15-02-2013 yang sekarang berusia 7 tahun jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;</li> <li>4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;</li> <li>5. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan ini menurut</li> </ol>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dipersidangan;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya dengan Verstek ;</li> <li>3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 02/C/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso tertanggal 25 Januari 1996, putus karena perceraian;</li> <li>4. Menetapkan hak asuh anak dan hak pemeliharaan atas anak bernama Brigitta Sheren Felicia Glizelda yang lahir pada tanggal 07-05-2009 yang sekarang berusia 11 tahun dan anak bernama Aurelya Clarence Lie yang lahir pada tanggal 15-02-2013 yang sekarang berusia 7 tahun, kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;</li> <li>5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan / atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boncowoso untuk dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk</li> </ol>	Incracht
---	-------------------------	-------------------	-----------------------	---	--	--	----------

					peraturan yang berlaku; Atau, apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);	itu; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 761.000.00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;	
3	449/Pdt.G/2022/PN.Sby	Elizabeth Victoria,	Freddy Hartanto Lestari,	Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak setelah perceraian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya</li> <li>2. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keanna Detanie Hartanto Laliir di Surabaya, pada tanggal 12 Juni 2007, dan yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No : 02/WNI/2007 tertanggal 19 July 2007, di kantor Catatan Sipil kota Surabaya;</li> <li>- Abigail Ariana Destanie Hartanto Lahir pada tanggal 24 Maret 2011 di Surabaya dan yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No: 3578-LT-24082012- 0018 tertanggal 24 Agustus 2012 di Kantor catatan sipil kota Surabaya; Diberikan Kepada Penggugat selaku Ibunya karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;</li> </ul> </li> <li>3. Memerintahkan Panitera Pengganti ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Catatan Sipil Surabaya guna didaftarkan</li> </ol>	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;</li> <li>2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;</li> <li>3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak atas Keanna Detanie Hartanto Lahir di Surabaya, pada tanggal 12 Juni 2007, dan yang tercatat pada kutipan akta kelahiran No : 02/WNI/2007 tertanggal 19 July 2007, di kantor Catatan Sipil kota Surabaya dan Abigail Ariana Destanie Hartanto Lahir pada tanggal 24 Maret 2011 di Surabaya dan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: 3578-LT-24082012- 0018 tertanggal 24 Agustus 2012 di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diberikan Kepada Penggugat selaku Ibunya karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;</li> <li>4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;</li> <li>5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.355.000,- (Dua</li> </ol>	Incracht

					<p>sehubungan dengan adanya hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;</p> <p>4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk Mencatatkan Hak Asuh Anak atas Nama Penggugat;</p> <p>5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;</p>	juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);	
4	768/Pdt.G/2020/PN Sby	Suharningsih	Ifan Santoso,	Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak setelah perceraian	<p>1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Surabaya sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2109/WNI/2008 tertanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya putus karena Perceraian;</p> <p>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencoret dari daftar register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;</p> <p>4. Menetapkan anak yang bernama Adriel Santoso (laki-laki, umur 09 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 3 Mei 2011) di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan Tergugat diberi kesempatan</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;</p> <p>3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama : Pdt Johannes Wahyudi Budihardjo di Gereja Bethany Indonesia di Bethany Nginden Surabaya pada tanggal 09 November 2008 dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 09 November 2008 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2109/WNI/2008 tertanggal 10 November 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;</p> <p>4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada</p>	Incracht



					<p>untuk terus dapat mencurahkan kasih sayangnya dengan menyambung tali silaturahmi terhadap anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dan atas izin dari Penggugat ;</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku ;</p>	<p>instansi pelaksana, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <p>5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : - Adriel Santoso, laki-laki, tempat lahir di Surabaya, pada tanggal 03 Mei 2011 ; Dengan tidak menutup kemungkinan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat bertemu, berkomunikasi dengan anak-anak tersebut sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat demi kepentingan tumbuh kembang anak tersebut</p> <p>6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;</p> <p>7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;</p>	
5	900/Pdt.G /2021/ PN.Sby	Boen Mei Shian,	Robin Martino,	Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak setelah	<p>1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;</p> <p>2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal delapan belas Desember dua ribu empat di Kota Surabaya</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;</p> <p>2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;</p> <p>3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan</p>	Incracht

				<p>perceraian</p> <p>sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor 1624/WNI/2004 tanggal Dua puluh Desember dua ribu empat yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa bernama: Jevon Arlando Martino terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa akan tetapi Tergugat selaku ayah kandungnya sewaktu-waktu tetap diperbolehkan untuk menjenguk dan mengajak anak tersebut jalan-jalan dan menginap dirumah Tergugat untuk beberapa waktu;</p> <p>4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap pada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan/dicatatkan adanya perceraian ini kedalam register yang sedang berjalan dengan mengeluarkan kutipan turunannya;</p> <p>5. Menetapkan biaya perkara yang timbul</p>	<p>antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1624/WNI/2004 tanggal Dua puluh Desember dua ribu empat yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jevon Arlando Martino, Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 12 Januari 2012, berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut berumur ewasa dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk menemui anakanak tersebut setiap saat dengan tanpa halangan dari Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang sebagai ayah kandung dari anak tersebut;</p> <p>5. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang adanya putusan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>dalam perkara ini menurut hukum; Atau :          Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain Maka : Mohon putusan yang adil dan bijaksana</p>	<p>hukum tetap untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu ;          6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

**Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"**

Berdasarkan pada Latar Belakang masalah diatas dan tabel putusan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERJADI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadi perceraian?
2. Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perceraian
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya di dalam hukum perdata guna mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian dan akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi fakultas hukum universitas Kristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata mengenai faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadi perceraian dan akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang hukum perdata serta merupakan suatu syarat dalam penyelesaian studi pada fakultas hukum universitas Kristen artha wacana kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan Judul: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERJADI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK ASUH ANAK”**.

Berdasarkan penelusuran pada *website* maupun pada skripsi peneliti terdahulu adapun Skripsi yang penulis temukan mirip dengan peneliti terdahulu antar lain sebagai berikut:

- 1. Nama:** Bibiana Bondi Poka  
**Nim :** 1130015  
**Fakultas:** Hukum UKAW Kupang  
**Judul :** Deskripsi Tentang Tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah perceraian  
**Rumusan Masalah :** Bagaimana Tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah perceraian?
- 2. Nama:** Andi Tenri Sucia  
**Nim :** 1010011  
**Judul :** “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”  
**Rumusan Msalah :** Bagaimana Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam?
- 3. Nama:** Dicen Setiawan  
**Nim :** 1516110008  
**Judul :** Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)  
**Rumusan Msalah :** Bagaimana Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)?
- 4. Nama:** Syaiful Anwar Al Mansyuri  
**Nim :** 1502030013  
**Judul:** Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

**Rumusan Masalah :** Bagaimana Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)?

**5. Nama:** Amir Setiawan

**Nim :** 1516110008

**Judul :** Hak Asuh Anak yang dibebankan kepada ayah setelah perceraian

**Rumusan Masalah :** Bagaimana proses Penegakan Hukum Hak Asuh Anak yang dibebankan kepada ayah setelah perceraian?